

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

1. HASIL STUDI KELAYAKAN
2. ISI PENDIDIKAN
3. JUMLAH DAN KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
5. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
6. SISTEM EVALUASI DAN SERTIFIKASI, DAN
7. MANAJEMEN DAN PROSES PENDIDIKAN

SELAIN PERSYARATAN DIATAS, PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN HARUS MELAMPIRKAN

1. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologi.
2. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, social, dan budaya.
3. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
4. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis.
5. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada.
6. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya, dan
7. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA HARUS MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL.